

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, hal ini merupakan pernyataan yang sering kali terucap ataupun tertulis di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri dan benar adanya bahwa Indonesia memang negara hukum. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang memiliki peran sebagai landasan hukum dan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam negara hukum seperti Indonesia tidak luput dari adanya tindakan kriminalitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Tindakan kriminalitas pada esensinya adalah sebuah bentuk dari perilaku yang menyimpang ataupun dilarang dari norma<sup>1</sup>. Dalam sebuah tindakan kriminalitas dapat dilakukan oleh seorang individu ataupun kolektif, sebagaimana tindakan kriminalitas sebagai bentuk dari perilaku yang menyimpang dari moral dan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan masyarakat<sup>2</sup>.

Berbagai tindakan kriminalitas dapat terjadi dan bahkan sudah pernah terjadi di Indonesia. Jelas hal ini kerap membuat masyarakat Indonesia menjadi waspada dan juga hidup dengan penuh kehati-hatian akan adanya tindakan

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 51

<sup>2</sup> Wanda Fitri, "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan", *Kafa'ah Jurnal*, Vol. 7, (2017), hal. 68

kejahatan yang dapat saja terjadi dan menjadikan masyarakat menjadi korban akan tindakan kejahatan yang terjadi di Indonesia. Keresahan, ketidaknyamanan, perasaan waspada yang terus menerus ada dalam hati para masyarakat di Indonesia menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Dimana perlindungan masyarakat yang sudah seharusnya menjadi hak dari masyarakat sebagai warga negara Indonesia? Dimana hukum yang seharusnya ada untuk melindungi dan menaungi masyarakat?

Salah satu dari tindakan kriminal yang sampai sekarang masih sering terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari-27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Dari data tersebut, 17.347 orang korban merupakan perempuan, dan 3.987 korban berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia korban kekerasan di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13-17 tahun, jumlahnya mencapai 7.451 korban atau sekitar 38%. Total korban kekerasan pada periode 1 Januari-27 September 2023. Yang setelahnya disusul dengan kelompok usia 25-44 tahun, diikuti kelompok usia 6-12 tahun, usia 18-24 tahun, dan usia 0-5 tahun<sup>3</sup>.

Tindak kejahatan dalam bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh pelaku biasanya orang yang dikenal dekat dan atau yang tinggal dekat seperti ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, saudara laki-laki, saudara tiri, teman, bahkan tetangga dan bisa juga orang yang tidak dikenal.

---

<sup>3</sup> Nabilah Muhamad, "Ada 19ribu Kasus Kekerasan di Indonesia, Korbannya Mayoritas Remaja", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>, diakses pada 4 Februari 2024, hal. 2

Menurut Indonesia *Judicial Review Society* penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia memiliki angka 57% untuk kasus yang berakhir tanpa adanya penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan membayarkan sejumlah uang kepada korban sebanyak 39%. Penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan secara kekeluargaan atau berdamai sebanyak 23%. Penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan menikahkan korban kepada pelaku sebanyak 26%.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual kerap terjadi kepada wanita sebagai korban. Mayoritas korban dari kasus kekerasan seksual merupakan wanita, akan tetapi faktanya laki-laki juga tidak luput dari kejahatan kekerasan seksual. Hal yang sangat disayangkan dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki cenderung dipandang sebelah mata atau diremehkan.

Penyebab dari hal ini ialah dikarenakan stigma masyarakat akan laki-laki harus kuat dan tidak boleh lemah. Maka dari itu korban yang merupakan laki-laki cenderung memendam sendiri dan tidak *speak up* atau melaporkan akan kekerasan seksual yang terjadi dikarenakan stigma masyarakat yang membentuk pola pikir bahwa laki-laki harus kuat dan tidak boleh lemah, apabila dilihat lemah maka laki-laki tersebut dinilai atau dicap tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi laki-laki yang dipandang sebagai 'kuat' menjadi korban kekerasan seksual oleh perempuan yang dipandang 'lemah'.

---

<sup>4</sup> Mayoritas Perkara Kekerasan Seksual Tidak Memperoleh Penyelesaian, Indonesia Judicial Research Society, (<http://ijrs.or.id/mayoritas-perkara-kekerasan-seksual-Mdak-memperoleh-penyelesaian/>), diakses pada 4 Februari 2024

Hal ini tentu menjadi sebuah hal yang sulit untuk dipercaya oleh masyarakat sebagaimana laki-laki yang secara naturnya memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita dan laki-laki yang secara naturnya cenderung lebih agresif sehingga sulit dipercaya apabila ada laki-laki yang menolak untuk berhubungan seks. Apabila pelaku dari kekerasan seksual terhadap laki-laki adalah laki-laki (sesama jenis) maka akan muncul stigma dalam kalangan masyarakat akan penyimpangan seksual atau homoseksual. Stigma yang bermunculan di masyarakat ini membuat korban terutama pria akan sulit untuk *speak up*<sup>5</sup>.

Masalah ini tidak terbatas oleh perbedaan gender para korban. Korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan atau pun dan anak, faktanya laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Di Indonesia penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak berfokus pada pemulihan fisik ataupun mental dari korban kekerasan seksual sebagaimana hal ini merupakan perihalnya yang sangat penting dalam sisi korban sebagai hak asasinya dan juga pengembalian kehormatan yang hilang ataupun direnggut dari para korban kekerasan seksual.

Telah diatur pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuliskan bahwa barang siapa melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan yang disebut dengan pemerkosaan dapat dipidana penjara paling lama dua belas tahun lamanya. Pasal 289 yang tertulis bahwa bagi siapa pun yang melakukan kekerasan atau ancaman

---

<sup>5</sup> Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum ditangani Serius, Indonesia Judicial Research Society, (<http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>), diakses pada 4 Februari 2024

kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya tindakan cabul sebagaimana termasuk dalam tindakan yang menyerang kehormatan kesusilaan maka dapat dipidana paling lama sembilan tahun lamanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dapat dijerat dengan pidana penjara, berfokus pada hukuman terhadap pelaku. Akan tetapi tidak ada pembahasan dan pengaturan akan pemulihan psikis korban, terlebih akan restorasi kehormatan korban.

Zahra Ali Syahrudin adalah seorang perempuan yang terbukti hamil akibat kekerasan seksual yang terjadi di Riau, Indonesia. Pelaku dikenal dan dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai seseorang yang dapat menyembuhkan atau mengobati orang yang sakit dengan cara tradisional. Dalam kasus Zahra, pelaku menjalankan aksinya dengan memberikan tipu muslihat kepada Zahra untuk mau bersetubuh dengan pelaku sebanyak 4 kali di waktu yang berbeda-beda demi kesembuhan ibu kandung dari Zahra.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Rgt diputuskan bahwa pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua belas tahun dan denda sejumlah sepuluh juta rupiah. Dan apabila dalam kurung waktu 30 hari sejak keputusan berkekuatan hukum tetap denda masih belum dibayarkan maka Penuntut umum berhak untuk menyita dan melelangkan harta Pelaku, apabila hasil pelelangan masih belum bisa melunasi denda maka akan digantikan dengan pidana penjara selama enam bulan. Pelaku juga dibebankan untuk membayarkan restitusi

kepada korban sejumlah empat juta delapan puluh ribu rupiah dan apabila tidak dapat dilunasi maka harta benda pelaku dapat disita dan dilelang untuk melunasi restitusi. Sebagaimana hasil lelang kurang untuk melunasi restitusi maka akan digantikan dengan pidana penjara selama enam bulan.

Dalam putusan hakim, adanya mewajibkan pelaku untuk membayarkan sejumlah uang kepada korban sebagai restitusi namun tidak adanya pemulihan psikis korban terlebih restorasi kehormatan korban. Putusan hakim berfokus pada hukuman terhadap pelaku dengan pertimbangan bahwa korban hamil dan mengalami trauma serta dirusaknya masa depan milik korban, dan perbuatan pelaku meresahkan masyarakat sekitar. Tidak diatur dalam putusan mengenai pemulihan psikis dan restorasi kehormatan korban membuat kasus ini tidak dapat memberikan perlindungan dalam bentuk kesejahteraan psikis korban.

Pentingnya pemulihan psikis dan juga restorasi kehormatan korban diperlukan agar korban bisa kembali bermasyarakat dengan normal atau tanpa perlu merasa ketakutan maupun trauma. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan sebagaimana merupakan tanggung jawab negara untuk adil terhadap korban dengan memberikan dampingan pemulihan psikis dan juga restorasi kehormatan untuk meningkatkan derajat dan juga martabat korban kembali. Negara perlu memberikan keadilan bermartabat kepada para korban-korban kekerasan seksual di Indonesia tanpa terkecuali, tanpa terbatas oleh usia maupun gender. Sebab kekerasan seksual tidak terbatas oleh umur maupun gender.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dititikberatkan pada sisi pelaku pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Semua instrumen hukum pidana berorientasi pada mengidentifikasi pelaku, mengadili pelaku, dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku serta pertanggungjawaban pelaku. Korban dari tindak pidana dalam penelitian ini yaitu kekerasan seksual hampir diabaikan dalam hukum pidana yang berlaku. Maka korban perlu mendapatkan perlindungan sebab korban mengalami kejadian yang menimbulkan trauma akibat terjadinya kekerasan seksual tidak mudah untuk dilupakan. Diperlukan perlindungan yang dalam pemikiran ini memanusiakan manusia atau *nge wong ke wong* dalam keadilan bermartabat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan korban dari perspektif keadilan bermartabat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat sebagai berikut:

1. Menganalisis prinsip pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual dalam hukum pidana di Indonesia
2. Menganalisis perlindungan korban dari perspektif keadilan bermartabat

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penulis mengharapkan manfaat teoritis dari penelitian ini dapat menjadi kajian teoritis ilmiah dan juga memberikan pandangan mendalam akan pentingnya Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penulis mengharapkan manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian akan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat dapat memberikan masukan atau bahkan dorongan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap sistem hukum yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual, menjadi sumber bacaan ataupun referensi untuk karya tulis lain dikemudian hari.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**



## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I Pendahuluan berisikan keresahan utama akan tindakan kriminal yang kerap terjadi dalam masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah tindakan kriminal kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi di berbagai lingkungan dan korban maupun pelaku bervariasi tanpa adanya batasan. Sehingga siapa pun dapat menjadi korban ataupun pelaku. Pengaturan hukum telah dibuat oleh pemerintahan Indonesia untuk menindaklanjuti hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. Realitasnya hukum pidana di Indonesia berfokus hanya pada hukuman untuk menjerakan pelaku kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual yang mengalami trauma akibat musibah yang menimpanya jelas membutuhkan keadilan yang bermartabat. Dibutuhkan pemulihan secara psikis akibat perbuatan kekerasan seksual yang dialami oleh korban yang memerlukan dampingan psikolog untuk meningkatkan derajat martabat korban kembali sehingga korban dapat kembali bersosialisasi dalam masyarakat. Sudah merupakan salah satu kewajiban negara kepada para korban dengan memberikan keadilan yang bermartabat. Bab ini meliputi:

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Sistematika Penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka ini, terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu: Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang diteliti, tergantung pada ketajaman analisis permasalahan. Selain teori, hasil-hasil penelitian lain yang relevan, dapat juga disajikan dengan menyebutkan sumber referensinya. Bab ini meliputi:

1. Tinjauan Teori
2. Tinjauan Konseptual

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III Metode Penelitian ini membahas jenis metode penelitian, cara perolehan data, pendekatan, dan juga analisis yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini. Bab ini meliputi:

1. Jenis Penelitian
2. Jenis Data
3. Cara Perolehan Data
4. Jenis Pendekatan
5. Analisa Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan disertai dengan analisis yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan. Bab ini meliputi:

1. Hasil Penelitian
2. Analisis Rumusan Masalah Pertama
3. Analisis Rumusan Masalah Kedua

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis mengenai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat.